



411c.04.01 / 103
K

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 231/Ka/06/2001

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN PETUNJUK OPERASIONAL

UNTUK SETIAP PROYEK

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proyek pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan pejabat penandatangan Petunjuk Operasional untuk setiap proyek pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;

3. Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN PETUNJUK OPERASIONAL UNTUK SETIAP PROYEK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberi kuasa kepada Seluruh Pejabat Eselon I di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang membawahi Proyek untuk menandatangani Petunjuk Operasional Proyek yang bersangkutan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 18 Juni 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Seluruh Pejabat Eselon I di Lingkungan Bappenas.